



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 461/SK/2013

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BEASISWA BIDIK MISI BAGI MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN AKADEMIK 2013/2014**

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 346/SK/2013 tanggal 26 Juli 2013 telah ditetapkan Penerima Beasiswa Bidik Misi Jalur SNMPTN bagi Mahasiswa Baru Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2013/2014;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 356/SK/2013 tanggal 2 Agustus 2013 telah ditetapkan Penerima Beasiswa Bidik Misi Jalur SBMPTN bagi Mahasiswa Baru Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2013/2014;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 376/SK/2013 tanggal 22 Agustus 2013 telah ditetapkan Penerima Beasiswa Bidik Misi Kampus IV dan Program Pendidikan Vokasi bagi Mahasiswa Baru Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2013/2014;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pencalonan dan penetapan pada Sistem Informasi Manajemen Beasiswa Bidik Misi Kemdikbud, dipandang perlu merevisi Keputusan Rektor Universitas Brawijaya sebagaimana tercantum dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, di atas;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Penerima Beasiswa Bidik Misi bagi Mahasiswa Baru Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2013/2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 72/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Brawijaya Periode 2010-2014;
 5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
 6. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PENERIMA BEASISWA BIDIK MISI BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN AKADEMIK 2013/2014.**

KESATU : Penetapan penerima beasiswa Bidik Misi bagi mahasiswa baru Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2013/2014, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Business and industry...
University of...
...
...

...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...

...
...

...

...

...
...

...
...
...



...
...
...
...
...
...
...

- KEDUA : Beasiswa Bidik Misi diberikan kepada 1.400 (seribu empat ratus) orang mahasiswa baru Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2013/2014, selama 48 (empat puluh delapan) bulan untuk Program S-1 dan 36 (tiga puluh enam) bulan untuk Program Pendidikan Vokasi yang dibebankan pada DIPA Universitas Brawijaya. Besarnya beasiswa adalah Rp. 1.000.000,-/bulan/mahasiswa (satu juta rupiah per bulan per mahasiswa), dengan rincian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya pendidikan.
- KETIGA : Pembayaran beasiswa akan dihentikan apabila mahasiswa telah dinyatakan lulus, kurang dari 48 (empat puluh delapan) bulan atau maksimum 48 (empat puluh delapan) bulan untuk Program S-1 dan dinyatakan lulus kurang dari 36 (tiga puluh enam) bulan atau maksimum 36 (tiga puluh enam) bulan untuk Program Pendidikan Vokasi.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Rektor Nomor 346/SK/2013 tentang Penetapan Penerima Beasiswa Bidik Misi Jalur SNMPTN bagi Mahasiswa Baru Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2013/2014, Keputusan Rektor Nomor 356/SK/2013 tentang Penetapan Penerima Beasiswa Bidik Misi Jalur SBMPTN bagi Mahasiswa Baru Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2013/2014, dan Keputusan Rektor Nomor 376/SK/2013 tentang Penerima Beasiswa Bidik Misi Kampus IV dan Program Pendidikan Vokasi bagi Mahasiswa Baru Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2013/2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada Awal Semester Ganjil Tahun Akademik 2013/2014.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 27 September 2013

REKTOR,

ttd.

Prof.Dr.Ir. YOGI SUGITO
NIP. 195101221979031002

Tembusan

1. Pembantu Rektor UB;
 2. Dekan Fakultas di lingkungan UB;
 3. Ketua Program di lingkungan UB;
 4. Ketua Penyelenggara UB Kampus IV;
 5. Kepala Biro di lingkungan UB;
 6. Kabag. Akademik dan Pembelajaran UB;
 7. Kabag. Kesejahteraan dan Alumni UB;
 8. Kabag. Anggaran dan Perbendaharaan UB;
- skr-2013-520-bidik misi-rev

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Adm.Umum dan Kepegawaian
Universitas Brawijaya,
Kepala Bagian Umum,



B.S. Kadri, MM
NIP. 196209141981031001